



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 16 /HK.03.1/3505/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
 - c. bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang pada Petitem

KEDUA, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut, dimana untuk KPU Kabupaten Blitar yaitu Dian Indriani, SH., Unik Mayoriyati, SE., Zaenudin Mahfud, S.Kom., Mahyuni, SH.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 3/ORT.07-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2021;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mahyuni

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 16 /HK.03.1/3505/2022
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	HADI SANTOSA	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	NIKMATUS SHOLIHAH	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
3	CHEPTO ROSDYANTO	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
4	MOHAMMAD BHAUDIN	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
5	RULI KUSTATIK	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	PUSPITA PALUPI	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	MAHYUNI	Kepala Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai
2	UNIK MAYORIYATI	Kepala Sub Koordinator Teknis, Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas
3	ZAENUDIN MAHFUD	Kepala Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
II TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Koordinator Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2	JERRY HANRY HUKOM	Staf	Anggota	
3	M. HUDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	- Target yang ingin dicapai pada masing-

				<p>masing program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	MAHYUNI	Kepala Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas</p>
2.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
3.	HARYANTO	Staf	Anggota	

				<p>menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	ZAENUDIN MAHFUD	Kepala Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Blitar
2	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Koordinator Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

		Hubungan Masyarakat		a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
3	JERRY HANRY HUKOM	Staf	Anggota	b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	MAHYUNI	Kepala Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Blitar
2	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
3	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatkan status otonomi BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan

				d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	UNIK MAYORİYATI	Kepala Sub Koordinator Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Blitar secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2.	MAHYUNI	Kepala Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	
3.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
4.	M. HUDDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	

				terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mahyuni